

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman ini membawa keinginan baru terhadap kehidupan masyarakat desa dan pemerintah desa yang secara tegas mempengaruhi dana desa terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di Indonesia unit pemerintahan yang paling rendah adalah desa, dan pemerintah pusat fokus memberikan posisi kepada pemerintah desa untuk menangani dana desa mereka sendiri. Penanganan dan pengelolaan keuangan dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah badan hukum yang mempunyai kekuasaan dan hak dalam membentuk dan menjunjung tinggi masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang pengelolaan keuangan dana desa, yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola secara tertib dan anggaran berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), agar pemerintahan desa menjadi lebih maju juga dibutuhkan kepercayaan masyarakat. Salah satu indikator demokrasi adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena kepercayaan publik faktor dalam pembangunan negara yang produktif dan efektif, maka penting bagi pemerintah menumbuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap otoritas publik berdampak pada pengaturan yang dibuat oleh otoritas publik. Masyarakat dapat menerima dan mengikuti kebijakan pemerintah jika banyak kepercayaan kepada pemerintah. Kesiapan seseorang untuk mempercayai orang lain yang dianggap mampu melakukan sesuatu disebut kepercayaan. Sikap pengharapan atau keyakinan terhadap kepercayaan merupakan kapasitas orang lain untuk melakukan satu atau lebih kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Sirajuddin, et al., 2020).

Akuntabilitas, transparansi dan responsivitas merupakan prinsip good governance yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat, pemerintah membutuhkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang baik. Akan tetapi dalam pengelolaan APBDes tersebut banyak pemerintah desa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dana APBDes untuk kepentingan secara pribadi yang dapat mengakibatkan kelenyapan dana yang berdampak pada masyarakat desa. Karena pemerintah kurang transparan dalam pengelolaan keuangan APBDes, banyak masyarakat desa yang kurang percaya kepada pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Sofyani, et al., 2021) menurut penelitian tersebut yang memiliki judul “Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa” memberikan hasil yaitu transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat sedangkan akuntabilitas tidak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliana, 2019) yang diberi judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat, mendapatkan hasil bahwa transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan publik sedangkan akuntabilitas mempengaruhi kepercayaan publik.

Masyarakat di Indonesia memiliki kecenderungan untuk kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan pengawas negara, bahkan ada yang menyatakan belum membutuhkan otoritas publik. Kecenderungan asumsi individu terhadap pelaksanaan pemerintahan yang berbeda dengan kinerja pemerintah sebenarnya merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pembuatan laporan keuangan dan kinerja pemerintah adalah suatu cara yang penting untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar dapat terpuaskan (Daniprawiro, 2013).

Kasus penyelewengan dana APBDes oleh salah satu kepala desa ditemukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena kurang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Fanani, 2021). Berdasarkan media online beritalima.com, Desa Wringinpitu merupakan satu dari sembilan desa yang ada di Daerah Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya di duga ada penyelewengan pengelolaan

keuangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dalam beritalima.com tersebut Tutut jatmiko merupakan salah satu warga mengatakan bahwa ada beberapa item pekerjaan yang dilaporkan ke kementerian namun tidak ada realisasinya dilapangan. Item yang dimaksud yaitu dalam proses pengadaan barang dan jasa berupa mobil dan masker yang dilakukan oleh pihak desa, TPK dan PK tidak mengetahui hal tersebut dan pembelanjaan dan pembayaran langsung diambil alih oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Hal tersebut menjadikan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa (Redpel, 2021). Sejalan dengan pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti di Desa Wringinpitu, masyarakat masih memiliki kekhawatiran tentang bagaimana pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Desa Wringinpitu merupakan desa yang ada di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Desa Wringinpitu sendiri ialah desa yang bertempat di 2,5 kilometer dari pusat Pemerintahan Kecamatan dan 45 kilometer dari pusat Pemerinatahan Kabupaten Banyuwangi. Desa Wringinpitu memiliki potensi dibidang pertanian salah satunya yaitu tanaman padi dan tanaman buah naga, yang pada dasarnya tanah di desa ini memiliki tanah yang subur dan luas. Jadi mayoritas masyarakat di Desa Wringinpitu berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Namun di Desa Wringinpitu terdapat kegiatan yang belum berjalan secara optimal yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Wringinpitu juga tercipta ketidakpercayaan masyarakat. Misalnya jalan-jalan desa banyak yang rusak atau tidak sesuai tetapi selama ini belum ada perbaikan dari pihak pemerintah desa, hal ini terasa kurang meyakinkan dari daerah setempat terkait penyelenggaraan APBDes yang diselesaikan oleh pihak desa Wringinpitu. Mengetahui bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Wringinpitu dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat menjadi tujuan utama penelitian di Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kepercayaan Publik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Apakah Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap Kepercayaan Publik ?
- b. Apakah Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap Kepercayaan Publik ?
- c. Apakah Responsivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap Kepercayaan Publik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap Kepercayaan Publik.
- b. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap Kepercayaan Publik.
- c. Untuk mengetahui apakah Responsivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap Kepercayaan Publik.

1.4 Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat positif bagi beberapa pihak dan menambah pengetahuan, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan secara teoritis bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dikelola sedemikian rupa sehingga menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap terhadap pemerintah. Menjadi salah satu kajian yang dapat dijadikan pedoman selanjutnya yang berkaitan dengan Transparansi, Akuntabilitas, dan

Responsivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil yang didapat dari penelitian ini peneliti berharap mampu menambah wawasan masyarakat desa mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan Penelitian ini bermanfaat bagi analis itu sendiri sebagai sumber untuk memperluas informasi dan kemampuan di bidang penelitian. Selain itu, mungkin memudahkan peneliti untuk menentukan hasil penelitian ini.

